



PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan.

RUPSLB akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ([easy.KSEI](https://akses.ksei.co.id/)) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

RUPSLB dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan POJK 16/2020 maka Pimpinan RUPSLB, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPSLB secara elektronik di Rapha 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

Mata Acara RUPSLB:

- Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk memperluas cakupan kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding yang selama ini telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan agar mencakup kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi sesuai dengan rencana Perseroan ke depannya untuk juga melakukan investasi berupa kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan lainnya (baik perusahaan terbuka maupun tertutup) yang bergerak pada berbagai sektor. Atas perubahan bidang usaha Perseroan telah melakukan Studi Kelayakan Usaha yang disiapkan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan pendapat Layak Dijalankan.

- Persetujuan atas rencana perubahan nama Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan nama Perseroan, dan oleh karenanya, melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Penting:

- Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juli 2022.
3. **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPSLB secara fisik dan karenanya mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:**
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB.
 - (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas mata acara RUPSLB. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 15.00 melalui email ke corsec@provident-agro.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.provident-agro.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@provident-agro.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

4. **Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPSLB secara fisik dan mengimbau agar pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.** Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
6. Bahan yang terkait mata acara RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.provident-agro.com dan/atau situs e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara RUPSLB dalam pengambilan keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut.

Jakarta, 1 Agustus 2022

PT Provident Agro Tbk.

Direksi



**INVITATION
TO SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Provident Agro Tbk. ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS").

The EGMS will be held electronically (e-GMS) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation 16/2020") provided by using the Electronic General Meeting of Shareholders system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on:

Day/Date : Tuesday/ August 23, 2022
Time : 14.00 Western Indonesia Standard Time - completion
Venue : KSEI's Electronic General Meeting System (easy.KSEI) with the following link
<https://akses.ksei.co.id/> **provided by KSEI**

The EGMS will be convened by e-GMS method under the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders ("OJK Regulation 15/2020") and OJK Regulation 16/2020, the chairman of the GMS, Board of Directors and Board of Commissioners, Notary, and Supporting Professionals will be coordinated in connection with the electronic GMS in Rapha 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

EGMS Agenda:

1. Approval of changes in the Company's business activities based on Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
Explanation: The Company intend to expand the scope of business activities of holding company activities which have been listed in the Company's Article of Association to include business activities as an investment company in according with the Company's plans in the future to also invest in the form of share ownership in other companies (both public and private companies) which operates in various sectors. Due to the change in the line of business, the Company has conducted a Feasibility Study prepared by KJPP Kusnanto Partners.
2. Approval on the proposed change of Company's name.
Explanation: The Company intends to change its name, and therefore, amend Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.

Important Notes:

1. The Company will not send any separate invitation to the shareholders of the Company and this Invitation shall be the official invitation to the shareholders of the Company.

2. The shareholders who are entitled to attend in the EGMS are the shareholders whose names are duly registered in the Company's Share Registry and/or shareholders of the Company whose names are registered as shareholders under securities sub accounts at KSEI by the closing of trade at the Indonesia Stock Exchange on July 29, 2022.
3. **As preventive measures against the spread of Corona Virus Disease (COVID-19) and Implementation of Restrictions on Community Activities (*Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*/"PPKM") and pursuant to Article 9 of OJK Regulation 16/2020, the Company is not conducting physical EGMS and hereby suggest to the shareholders to provide a power of attorney for the attendance and voting to its proxy appointed by the Company, by referring to the following provisions:**
 - (i) e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scripless Individual Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney who is available at eASY.KSEI is an party appointed by the Company. Information regarding the proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the EGMS.
 - (ii) Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 16 August 2022 at 3 PM Western Indonesia Time to the Corporate Secretary of the Company through email at corsec@provident-agro.com or submitted to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Form of conventional power of attorney and information regarding the proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at www.provident-agro.com or contacting the Corporate Secretary by email at corsec@provident-agro.com or to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

4. In connection with the implementation of PPKM and Article 9 of OJK Regulation 16/2020, the Company is not conducting a physical EGMS and encourage the Shareholders to attend the EGMS electronically using the KSEI system using the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. The Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may submit their vote in the eASY.KSEI application. The deadline for submitting a declaration of attendance or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is by 12.00 Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day prior to the date of the EGMS.
6. The materials related to the EGMS Agenda are available and can be obtained through www.provident-agro.com and/or eASY.KSEI, starting from the date of this Invitation until the date of the EGMS.
7. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau / Shares Registrar, will check and count votes for agenda item in the meeting decision-making.